



**PENYELESAIAN SENGKETA PERKAWINAN MENURUT
HUKUM ADAT MASYARAKAT SUKU YALI
KABUPATEN YAHUKIMO**

S K R I P S I

*Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi Pada
Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih
Jayapura*

Oleh:

MONIS KOBAK
NIM. 20180211014238

**FAKULTAS ILMU HUKUM
UNIVERSITAS CENDERAWASIH
JAYAPURA
2024**

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui pada

Tanggal 18 September 2024

*Telah Disetujui Untuk Diajukan Dalam Ujian Skripsi
Jurusan Hukum Perdata Fakultas Ilmu Hukum*


Oleh:

Dosen Pembimbing I



Dr. Onesimus Sahuleka, S.H., M.Hum.
NIP. 19600127 198902 1 001

Dosen Pembimbing II



Dr. Kadir Katjöng, S.H., M.A.
NIP. 19591207 198803 1 001

Mengetahui:

Ketua Bagian Hukum Perdata



Daniel Tanati, S.H., M.H.
NIP. 19730429 200212 1 001

PELAKSANAAN UJIAN

Skripsi ini Telah ini Telah Diuji

Pada Tanggal, 18 September 2024

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Onesimus Sahuleka, S.H., M.Hum.
NIP. 19600127 198902 1 001



Sekretaris : Dr. Kadir Katjong, S.H., M.H.
NIP. 19591207 198803 1 001



Anggota : Daniel Tanati, S.H., M.H.
NIP. 19730429 200212 1 001



Anggota : Dr. Yustus Pondayar, S.H., M.H.
NIP. 19730619 200312 1 001



Anggota : James Yoseph Palenewen, S.H., M.H.
NIP. 19820420 200812 1 004



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penyelesaian sengketa perkawinan berdasarkan hukum adat pada Masyarakat Hukum Adat Yali di Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis sosiologis dengan tipe penelitian empiris. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui penelitian lapangan, yang berupa keterangan-keterangan baik dari responden maupun dari narasumber mengenai penyelesaian sengketa perkawinan pada Masyarakat Hukum Adat Suku Yali. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan, yang berupa materi-materi yang membahas mengenai penyelesaian sengketa perkawinan. Segenap data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Proses pelaksanaan perkawinan adat, keabsahan perkawinan secara adat, maupun akibat perkawinan secara adat sebagaimana dimaksud telah terpenuhi dan berlaku seutuhnya, baik pada pasangan yang mengalami sengketa perkawinan maupun pada pasangan yang tidak mengalami sengketa perkawinan. (2) Sengketa perkawinan pada Masyarakat Hukum Adat Suku Yali disebabkan oleh adanya faktor internal berupa faktor pertengkarannya verbal, faktor ekonomi, maupun faktor kekerasan dalam rumah tangga, dan faktor eksternal berupa pengaruh dari pihak lain, yang menghasut salah satu pihak untuk bercerai dengan pasangannya. (3) Proses penyelesaian atas sengketa perkawinan berdasarkan hukum adat pada anggota Masyarakat Hukum Adat Suku Yali, dapat dibagi menjadi 3 (tiga) tahap yaitu tahap pra-penyelesaian, tahap penyelesaian, dan tahap pasca penyelesaian. Solusi yang digunakan dalam menyelesaikan sengketa perkawinan berdasarkan hukum adat pada anggota Masyarakat Hukum Adat Suku Yali, berupa putusan cerai secara adat dan pisah ranjang secara sepahak.

Kata Kunci : Penyelesaian Sengketa Perkawinan, Suku Yali

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

**“Karena Masa Depan Sungguh Ada Dan Harapanmu Tidak Ajan Hulang
(Amsal 18 : 23)”.**

(Monis Kobak)

PERSEMBAHAN :

Penulis Dengan Hati Yang Tulus Dan Ikhlas Karyaku ini ku persembahkan kepada :

1. Saya Persembahkan pertama-tama kepada Tuhan Yesus Kristus yang sebantiasa memberikan nafas Hidup, Kekuatan dan Kesehatan hari lepas hari.
2. Saya Persembahkan kepada kedua Orang Tua tervinta Ayahku Yonetan Kobak dan Ibuku Seti Bahabol. Yang membesarkan Saya Dari Usia (0) Sampai dengan Saat ini Mereka dua adalah pahlawan Tanpa Jasa.
3. Saya Persembahkan kepada Saudara/i Yulince Kobak, Anggin Kobak, Ambinus Kobak, Dimisi Kobak, Afelisa Kobak mereka adalah sebagai motivator bagi saya
4. Almamater Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.
5. Tanahku Papua

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Pengasih dan penyayang karena atas hikmat dan rahmat serta penyertaannya, sehingga Skripsi ini dapat penulis selesaikan. Skripsi ini berjudul “Penyelesaian Sengketa Perkawinan Menurut Hukum Adat Masyarakat Suku Yali Kabupaten Yahukimo”.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan partisipasi dari pihak lain tentunya skripsi ini tidak terwujud, oleh sebab itu penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung membantu penulis :

1. Bapak Dr. Oscar Oswald O. Wambrauw, S.E., M.Sc., Agr. selaku Rektor Universitas Cenderawasih Jayapura.
2. Bapak Prof. Dr. Frans Reumi, S.H., M.A., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.
3. Bapak Daniel Tanati, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.
4. Bapak Dr. Onesimus Sahuleka, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan selama penulisan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Kadir Katjong, S.H., M.A. selaku Dosen Pembimbing II yang mengarahkan penulis hingga penulisan skripsi ini daspat diselesaikan tepat pada waktunya.

6. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih yang telah mengajar materi-materi perkuliahan pada penulis yang nantinya bermanfaat di kemudian hari.
7. Terima kasih Kepada dosen penguji yang telah meluangkan waktu memberikan ujian kepada penulis.
8. Seluruh Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih telah memberikan kemudahan di bidang Administrasi selama penulis mengikuti studi bangku kuliah.
9. Teman-Teman angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih.
10. Semua pihak yang telah membantu Penulis baik secara moril maupun materil tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Kiranya Tuhan Yesus yang adalah sumber kehidupan melimpahkan berkatnya bagi semua pihak yang telah mendukung penulis sehingga dapat menyelesaikan studi dengan baik dan berhasil di Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.

Jayapura, 18 September 2024

Penulis

Monis Kobak

DAFTAR ISI

Halaman

CAVER DEPAN.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
PELAKSANAAN UJIAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I <u>PENDAHULUAN</u>	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Maslah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Tinjauan Pustaka	9
F. Metode Penelitian.....	41
BAB II <u>KERANGKA TEORI</u>	47
A. Tinjauan Pustaka	47
B. Kerangka Teori.....	50
BAB III <u>HASIL DAN PEMBAHASAN</u>	61
A. Gambaran Lokasi Penelitian	61
B. Penyelesian sengketa perkawinan adat masyarakat Suku Yali Kabupaten Yahukimo.....	63
C. Faktor-faktor Apa saja sengketa perkawinan adat masyarakat Suku Yali Kabupaten Yahukimo	68
BAB V <u>PENUTUP</u>	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA.....	85